



PEMERINTAH DESA KRAI
KABUPATEN LUMAJANG

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA KRAI
NOMOR : 520/ /427.87.07/2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGESAHAN PENGURUS KELOMPOK TANI
“TANI MURNI” DESA KRAI KECAMATAN YOSOWILANGUN
KABUPATEN LUMAJANG MASA BHAKTI 2023 - 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KRAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat peningkatan kualitas dan kemajuan pembangunan bidang pertanian di Desa Krai serta mendorong kemampuan berwirausaha dan menciptakan lapangan kerja, melalui peran serta pemerintah dalam hal pembinaan dan pelatihan terhadap para petani serta meningkatkan peranan masyarakat dengan mendayagunakan sumber daya lokal secara mandiri untuk kemajuan dan kemandirian ekonomi masyarakat;
- b. bahwa untuk memudahkan pembinaan teknis dan non teknis terhadap para petani yang memiliki jiwa wirausaha dan diharapkan kemudian mampu mengembangkan agrobisnis dipandang perlu membentuk kelompok tani;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan dan Pengukuhan Pengurus Kelompok Tani “Tani Murni” Desa Krai Kecamatan Yosowilangun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);

5. Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2014 tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 311);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/PERMENTAN/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2038);

Memperhatikan : Hasil musyawarah Reformasi Pengurus Kelompok Tani “Tani Murni” tanggal 02 Februari 2023 di Balai Desa Krai

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : menetapkan dan mengesahkan Pengurus Kelompok Tani “Tani Murni” Desa Krai Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang masa bhakti Tahun 2023 – 2026 sebagaimana nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : memerintahkan kepada Pengurus Kelompok Tani “Tani Murni” Desa Krai Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang untuk segera melaksanakan tugas-tugasnya terhitung sejak diterbitkannya surat keputusan ini.
- KETIGA : mencatat hasil kegiatan Kelompok Tani dan menyerahkan laporan kelompok tani kepada Kepala Desa Krai secara berkala melalui Kaur Perencanaan sebagai Pembina kelompok tani.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 09 Februari 2023 dan berakhir pada tanggal 09 Februari 2026 dan apabila dikemudian hari ada terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Krai

Pada tanggal : 09 Februari 2023

Plt. Kepala Desa Krai

EDDY WIJAYA

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. Sdr. :
1. Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL)
Desa Krai
 2. Ketua Kelompok Tani “Tani Murni”
 3. Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan)
Desa Krai

Lampiran Keputusan Kepala Desa Krai

Nomor : 520/ /427.87.07/2023

Tanggal : 09 Februari 2023

Tentang : Penetapan dan Pengesahan
Pengurus Kelompok Tani "Tani
Murni" Desa Krai Kecamatan
Yosowilangun Kabupaten
Lumajang

SUSUNAN PENGURUS DAN KEANGGOTAAN
KELOMPOK TANI "TANI MURNI"
DESA KRAI KECAMATAN YOSOWILANGUN
KABUPATEN LUMAJANG
MASA BHAKTI 2023 - 2026

1. Pelindung : Kepala Desa Krai
2. Pembina : Kepala Urusan Perencanaan
3. Ketua : Ansori Imron Hadi
4. Sekretaris : Abdul Hamid
5. Bendahara : Mukhammad Kifurul Aziz
6. Seksi - seksi :
 - a. Sie Pengairan : Niman
 - b. Sie Pengelola Alat Mesin Pertanian : Ahmad Tauhid
 - c. Sie Sarana Produksi Pertanian : Kasmaji Syamsul Hadi
 - d. Sie Pengendalian Hama & Penyakit : Mistamar
 - e. Sie Bidang Perkebunan : Ali Usman
 - f. Sie Bidang Peternakan : Sulis
 - g. Sie Bidang Tanaman Pangan : Mashudi

Krai, 09 Februari 2023
Plt. Kepala Desa Krai

EDDY WIJAYA